



PUTUSAN

Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Slw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ALI MURTADO Bin SUMITRO;**
2. Tempat lahir : Tegal;
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun/27 Juli 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kedawung, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 03, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Ali Murtado ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri Slawi, sejak tanggal 05 Juli 2023 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2023 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, Slawi sejak tanggal 04 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan dalam perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor B-779/M.3.43/Eku.2/07/2023 tanggal 04 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 05 Juli 2023
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Slw tanggal 05 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Slw, tanggal 05 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitor) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa Ali Murtado Bin Sumitro, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar Pasal 310 ayat 4 UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Ali Murtado Bin Sumitro, selama 3 (tiga) tahun potah penjara potah, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Denda Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Subs. 6 (enam) bulan kurungan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) unit kendaraan bermotor Toyota Light Truck Nomor polisi AA 1395 VF;
 - o 1 (satu) lembar STNK Asli kendaraan bermotor Toyota Light Truck Nomor polisi AA 1395 VF;
 - o 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nomor Polisi G 4893 AYF;
 - o 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat nomor Polisi G 4893 AYF;
 - o 1 (satu) lembar kartu uji berkala asli kendaraan bermotor Toyota Light Truck Nomor polisi AA 1395 VF;
 - o 1 (satu) lembar hasil uji berkala asli kendaraan bermotor Toyota Light Truck Nomor polisi AA 1395 VF;Dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,00 (tiga ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum ;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya, berketetapan pada tuntutananya semula, dan dengan demikian Terdakwa pun berketetapan pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Ali Murtado Bin Sumitro, pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023, sekitar jam 17.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023, bertempat di Desa Kedawung, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya ia Terdakwa Ali Murtado Bin Sumitro mengemudikan kendaraan kbm Toyota light truck Nomor Polisi AA 1395 VF sendirian akan pulang dari rumah mbak Sartini di Dukuh Liwung, Desa Kedawung, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, kemudian berhenti di warung sembako dan memarkirkan kbm Toyota light truck tersebut dalam keadaan berhenti dengan posisi persneling masuk 1 (satu) dan tuas handrem ditarik, setelah selesai membeli di warung tersebut, selanjutnya Terdakwa akan mengemudikan kbm light truck tersebut, saat Terdakwa melepas tuas handrem dan kaki kanan menginjak pedal rem, tiba-tiba kbm Toyota light truck Nomor Polisi AA 1395 VF tersebut berjalan turun kebawah/nglundung melaju kencang dan ia Terdakwa panik, lalu berusaha melakukan pengereman dengan menginjak pedal rem, menarik dan melepas tuas handrem, memasukkan dan menetralkan gigi persneling, namun kbm Toyota light truck tersebut tidak bisa berhenti dan setir kemudi susah untuk digerakkan/keras, sedangkan kendaraan kbm Toyota light truck melaju kencang karena jalanan menurun, saat kendaraan kbm menurun kencang, sehingga menabrak sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi G 4893 AYF yang berada di depan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa, melaju searah sepeda motor yang dikemudikan oleh korban Diva Safira Binti Sugiarto yang saat itu membonceng korban Tarpiah Binti Sajab;
- Bahwa saat Terdakwa akan mengemudikan lagi kbm Toyota light truck Nomor Polisi AA 1395 VF tersebut, ia Terdakwa lupa tidak menghidupkan mesin kbm Toyota light truck Nomor Polisi AA 1395 VF terlebih dahulu, setelah menetralkan gigi persneling dan sebelum melepas tuas handrem, kemudian saat kendaraan kbm Toyota light truck Nomor Polisi AA 1395 VF tersebut jalan turun kebawah/nglundung, ia Terdakwa tidak berusaha untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindar dengan membanting setir ke kiri atau ke kanan, karena panik dan takut mobil kbm Toyota light truck Nomor Polisi AA 1395 VF, yang dikemudikan mengalami kerusakan dan ia Terdakwa Ali Murtado Bin Sumitro tidak memiliki SIM sesuai dengan peruntukkan mobil yang dikemudikannya tersebut ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut 2 (dua) orang yang ditabrak, yaitu korban yang mengendari sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi G 4893 AYF dan yang dibonceng, dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Rodliyah Achid, Pemalang dan 2 (dua) orang tersebut dinyatakan meninggal dunia, atas nama :

1. Diva Safira Binti Sugiarto :

Sebagaimana visum et repartum Nomor 0454/IV.06.AU/D/2023, yang ditandatangani oleh dr. Bambang, dokter pada Rumah Sakit Muhammadiyah Rodliyah Achid Pemalang, pada Rabu, tanggal 22 Februari 2023 ;

Korban datang dalam keadaan meninggal dunia ;

Kesimpulan :

Kematian Kemungkinan disebabkan kerusakan jaringan otak pada trauma kepala berat ;

2. Tarpiah Binti Sajab :

Sebagaimana visum et repartum Nomor 0456/IV.06.AU/D/2023, yang ditandatangani oleh dr. Bambang, dokter pada Rumah Sakit Muhammadiyah Rodliyah Achid, Pemalang, pada Rabu tanggal 22 Februari 2023 ;

Korban datang dalam keadaan meninggal dunia ;

Kesimpulan :

Kematian disebabkan karena cedera kepala berat, pada tungkak leher dan pangkal kepala sebelah kiri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Kartono Bin Ratim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga, baik karena sedarah maupun semenda serta tidak bekerja padanya ;
- Bahwa saksi menerangkan, pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023, sekira pukul 17.15 WIB, sewaktu saksi sedang berdiri di depan kebun cabe miliknya, melihat dari arah Barat kendaraan truk Nomor Polisi AA 1395 VF yang dikemudikan oleh Terdakwa, dengan penumpang bernama Sartini, belok ke kanan, naik ke atas, beberapa saat kemudian, saksi melihat kendaraan truk tersebut melaju pelan turun ke bawah dalam keadaan mesin mati, saat itu saksi mengatakan "Do, kuwe mesin mati, reme blong loh", dijawab oleh Terdakwa "kalem bae". Kemudian kendaraan truk tersebut turun kebawah dan beberapa saat kemudian saksi mendengar suara "breng". Mendengar suara tersebut, saksi berjalan menuju ke tempat kejadian dan sesampainya di tempat kejadian, saksi melihat kedua korban sudah dinaikkan ke kendaraan pick up milik Saryo, untuk dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Rodliyah Achid, Moga, Pemalang. Saksi membantu mengangkat sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi G 4893 AYF yang tertindih roda belakang kendaraan truk tersebut, selanjutnya dibawa ke rumah orangtua korban ;
- Bagaimana saksi tahu, keadaan jalan pada saat kejadian, lurus, menurun dan beraspal hotmix, terdiri dari dua lajur dari arah Utara ke Selatan, sebelah Timur adalah perkebunan dan sebelah Barat adalah pekarangan. Cuaca berkabut sore serta arus lalu lintas dari kedua arah dalam keadaan sepi ;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Terdakawa sehari-sehari adalah bekerja di bengkel mobil ;
- Bahwa saksi menjelaskan, melihat kendaraan yang dikemudikan Terdakwa meluncur cepat, menurun ke arah Utara ;
- Bahwa setahu saksi pada saat menyaksikan kendaraan truk tersebut meluncur cepat, saksi tidak mendengar suara dari kendaraan tersebut ;
- Bahwa saksi menjelaskan, tidak melihat posisi korban pada saat ditabrak oleh kendaraan truk yang dikemudikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi, kendaraan truk yang dikemudikan Terdakwa berhenti, setelah menabarak sepeda motor korban ;
- Bahwa saksi menyatakan, saksi kurang tahu kondisi korban, sebab korban sudah dibawa ke Rumah Sakit ;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan, tidak mendengar suara teriakan, suara rem dari kendaraan truk yang dikemudikan Terdakwa dan suara klaksonnya ;
- Bahwa saksi menerangkan, penyebab kendaraan truk yang dikemudikan Terdakwa melaju kencang, karena remnya blong ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Agustina Prasetyo Utami Binti Sudarjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu, adanya peristiwa kecelakaan lalu-lintas pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023, sekira pukul 17.15 WIB, sewaktu saksi dalam perjalanan dari rumah dengan tujuan ke rumah saudara, dengan mengendarai sepeda motor melaju dari arah Utara menuju ke Selatan. Pada saat melintas di tanjakan, saksi berpapasan dengan sepeda motor merek Honda Beat yang dikendarai oleh Diva Safira, berboncengan dengan neneknya yang bernama Tarpiah. Kemudian saksi naik ke atas, saksi melihat dari arah Selatan / atas melaju kencang kendaraan truk ke arah bawah, kemudian saksi menepi dan berhenti di depan rumah Yayuk dan sempat berpikir 'kiye ta nyong kena', tetapi setelah kendaraan truk melewati saksi, saksi berpikir "kiye ta Fira kena". Setelah melihat ke arah belakang, ternyata kendaraan truk tersebut sudah terbalik, kemudian saksi berteriak minta tolong, lalu banyak warga yang berlari ke arah tempat kejadian. Saksi hanya melihat dari atas, kemudian saksi mengkhabarkan keluarga korban. Setelah kembali saksi melihat korban digotong dinaikan ke kendaraan pick up. Kemudian saksi disuruh oleh isteri Ustadz Edi yang masih keluarga dengan korban, untuk mengkhabarkan Ustadz Edi di tempat mengajar ngaji. Setelah kembali, kedua korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Rodliyah Achid, Moga, Pemalang ;
- Bahwa setahu saksi, posisi akhir dari kendaraan truk terjatuh dan terbalik ke samping kanan dengan bagian depan serong ke arah Barat Laut dan sepeda motor merek Honda Beat berada dibawah roda belakang kendaraan truk tersebut. Dengan bagian depan di sebelah Selatan, tetapi saksi tidak tahu posisi akhir dari pengendara dan pembonceng sepeda motor merek Honda Beat tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan, penyebab dari kecelakaan tersebut karena kendaraan truk yang melaju dari arah Selatan menuju ke Utara (arah atas

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke bawah) diduga mengalami rem blong, sehingga menabrak sepeda motor merek Honda Beat yang melaju searah di depan dari arah Selatan menuju ke Utara, saat ada tanggul juga mobil tersebut juga tidak mengerem;

- Bahwa setahu saksi, pengendara sepeda motor merek Honda Beat mengalami luka lecet lecet pada bagian wajah dan kedua kakinya serta pemboncengnya mengalami luka lecet pada bagian wajah. Keduanya dinyatakan meninggal dunia, setelah dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Rodliyah Achid, Moga, Pemalang ;
- Bahwa saksi menerangkan, jarak kendaraan truk yang dikemudikan oleh Terdakwa dan pengendara sepeda motor, jaraknya jauh ;
- Bahwa saksi tahu, sempat berpapasan dengan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa yang melaju kencang dan saksi sempat berfikir, bisa kena tabrak mobil tersebut, yang dikendarai oleh Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Wisma Setiaji Bin Toto Harsono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan, pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023, sekira pukul 17.15 WIB, sewaktu saksi sedang duduk di dalam rumah, yang letaknya di sebelah Barat jalan, tiba-tiba mendengar suara “Duaar” dari arah bawah. Mendengar suara tersebut, saksi langsung berlari menuju ke tempat kejadian, dan kemudian bersama warga menolong korban untuk dinaikkan ke kendaraan pick up milik Saryo, untuk dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Rodliyah Achid, Moga, Pemalang ;
- Bahwa saksi tidak tahu, bagaimana persis peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi, antara kendaraan truk dengan sepeda motor merek Honda Beat, terjadi di jalur sebelah mana dan di sebelah mana as jalan di jalur tersebut, karena saksi tahunya setelah kejadian ;
- Bahwa saksi menerangkan, posisi akhir dari kendaraan truk tersebut terjatuh dan terbalik ke samping kanan dengan bagian depan serong ke arah Barat Laut dan sepeda motor berada dibawah roda belakang kendaraan truk tersebut, dengan bagian depan di sebelah Selatan, sedangkan pengendaranya jatuh di saluran air di sebelah Barat jalan dan pemboncengnya jatuh di saluran air di sebelah Utara, kira-kira berjarak 5



(lima) meter di sebelah Selatan posisi kendaraan truk, sedangkan posisi pengendara jatuh disaluran air kira-kira berjarak 15 (lima belas) meter di sebelah Selatan posisi akhir pembonceng ;

- Bahwa setahu saksi, keadaan pengendara sepeda motor dan pemboncengnya, pada saat itu sudah tidak bergerak, mengalami luka lecet pada bagian wajah dan keduanya telah dinyatakan meninggal dunia, setelah dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Rodliyah Achid, Moga, Pemalang ;
- Bahwa saksi menjelaskan, letak tempat kejadian kecelakaan tersebut berada di sebelah Barat jalan kira-kira berjarak 80 (delapan puluh) meter di sebelah Selatan tempat kejadian ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Demisah Binti Caman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu, pada saat terjadi kejadian kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023, sekira pukul 17.15 WIB di jalan umum Desa Kedawung, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal tersebut, saksi sedang berada di Jakarta ;
- Bahwa saksi menerangkan, menerima panggilan telepon dari anak laki-laki saksi, Muhamad Haikal Arfani Bin Sugiarto, yang memberitahukan, bahwa anak saksi yang bernama Diva Safira Binti Sugiarto dan ibu saksi yang bernama Tarpiah Binti Sajab, mengalami kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa saksi menjelaskan, kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara kendaraan bermotor jenis truk merek Toyota, dengan Nomor Polisi AA 1395 VF dengan sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi G 4893 AYF ;
- Bahwa saksi menjelaskan pula, akibat kecelakaan tersebut, pengendara sepeda motor yaitu Diva Safira Binti Sugiarto, anak saksi, dan pemboncengnya, yaitu ibu saksi, Tarpiah Binti Sajab, meninggal dunia, setelah dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Rodliyah Achid Moga, Pemalang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, pihak Terdakwa, belum, memberikan santunan kepada saksi dan keluarga, namun sudah ada musyawarah kekeluargaan, akan tetapi belum ada kata sepakat untuk berdamai ;
- Bahwa setahu saksi, korban meninggal dunia di tempat kejadian pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023, sekira pukul 17.15 WIB kemudian korban dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Rodliyah Achid Moga Pemalang.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023, sekira pukul 16.45 WIB, setelah Terdakwa menutup bengkel cat mobil, Terdakwa dimintai tolong oleh Mbah Sartini, untuk mengantar pulang ke rumahnya di Dk.Liwung, Desa Kedawung, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, pemilik warung makan disamping bengkel cat Terdakwa, karena cuaca hujan gerimis, kemudian Terdakwa mengantar Mbah Sartini dengan mengemudikan Kbm Toyota Light Truck No.Pol.: AA 1395 VF, yang saat itu dalam proses pengecatan dan baru masuk bengkel pagi hari, setelah mengantar Mbah Sartini, Terdakwa putar balik turun ke bawah dan berhenti di warung sembako milik Bang Sapri untuk membeli jajan buat anak tiri Terdakwa, kondisi mesin Kbm Toyota Light Truck No.Pol.: AA 1395 VF saat itu dalam keadaan berhenti, dengan posisi gigi porsnelling masuk 1 (satu) dan tuas handrem ditarik, kemudian setelah membeli jajan sewaktu Terdakwa akan mengemudikan Kbm Toyota Light Truck No.Pol.: AA 1395 VF yang saat itu dalam keadaan berhenti dan mesin mati menginjak pedal kopling dan mentralkan gigi porsnelling, kemudian melepas tuas handrem dan menginjak pedal rem, tiba-tiba Kbm Toyota Light Truck No.Pol.: AA 1395 VF jalan turun ke bawah / ngglundung melaju kencang, Terdakwa panik berusaha melakukan pengereman dengan menginjak pedal rem, menarik dan melepas tuas handrem dan memasukan dan menetralkan gigi porsnelling, namun Kbm Toyota Light Truck No.Pol.: AA 1395 VF tidak bisa berhenti dan setir kemudi susah digerakan / keras, pada saat melintas di tempat kejadian menabrak Spm Honda Beat No.Pol.: G 4893 AYF yang melaju searah di depan, kemudian Kbm Toyota Light Truck No.Pol.: AA 1395 VF menabrak pohon randu di sebelah Barat saluran air terbalik ke samping kanan, setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian Terdakwa terjepit tidak bisa keluar, setelah korban dibawa ke Rumah sakit, Terdakwa ditolong oleh warga, dibopong dibawa naik ke rumah Saudara Saryo dan diberi minum, beberapa lama kemudian datang Petugas Polsek Bojong, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Bojong;

- Bahwa Terdakwa tidak melihat korban saat kejadian, Terdakwa hanya melihat korban ketika dibawa ke Rumah Sakit, sebab posisi Terdakwa terjepit tidak bisa keluar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan informasi dari mertua Terdakwa, korban di bawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Rodliyah Achid, Moga Pemalang, dan mendapat kabar korban telah meninggal dunia;
- Bahwa mobil yang Terdakwa kendarai pada saat kejadian, pemiliknya adalah Saudara Ibnu;
- Bahwa Terdakwa terlebih dahulu tidak memeriksa keadaan mobil tersebut, mobil tersebut milik orang lain yang hendak melakukan pengecatan mobil, dan mobil itu dititipkan kepada Terdakwa untuk direnovasi catnya, sebab mobil tersebut hendak dijual oleh pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa telah memakai mobil tersebut baru pada saat kejadian, Terdakwa menggunakan mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada Surat Izin Mengemudi (SIM) mobil, Terdakwa hanya memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa ada memberi santunan kepada pihak keluarga korban, Isteri Terdakwa yang memberinya kepada korban, akan tetapi Terdakwa tidak tahu diterima atau dipulangkan oleh pihak keluarga korban, dan ada juga dilakukan perdamaian dengan Isteri Terdakwa dan adiknya Ibu korban;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit Kbm Toyota Light Truck No.Pol.: AA 1395 VF, 1 (satu) lembar STNK asli Kbm Toyota Light Truck No.Pol.:AA 1395 VF, 1 (satu) Spm Honda Beat No.Pol.:G 4893 AYF, 1 (satu) lembar STNK asli Spm Honda Beat No.Pol.:G 4893 AYF, 1 (satu) lembar kartu uji berkala asli Kbm Toyota Light Truck No.Pol.:AA 1395 VF, 1 (satu) lembar hasil uji berkala asli Kbm Toyota Light Truck No.Pol.:AA 1395 VF. yang di sita dari Terdakwa, Terdakwa menyatakan kenal dengan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor Toyota Light Truck Nomor Polisi AA 1395 VF ;
- 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan bermotor Toyota Light Truck Nomor Polisi AA 1395 VF ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi G 4893 AYF ;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi G 4893 AYF ;
- 1 (satu) lembar kartu uji berkala asli kendaraan bermotor Toyota Light Truck Nomor Polisi AA 1395 VF ;
- 1 (satu) lembar hasil uji berkala asli kendaraan bermotor Toyota Light Truck Nomor Polisi AA 1395 VF ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023, sekitar jam 17.15 WIB bertempat di Desa Kedawung, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yang diduga akibat kelalaian Terdakwa bernama Ali Murtado Bin Sumitro;
- Bahwa awalnya Terdakwa Ali Murtado Bin Sumitro mengemudikan kendaraan kbm Toyota light truck Nomor Polisi AA 1395 VF sendirian akan pulang dari rumah mbak Sartini di Dukuh Liwung, Desa Kedawung, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, kemudian berhenti di warung sembako dan memarkirkan kbm Toyota light truck tersebut dalam keadaan berhenti dengan posisi persneling masuk 1 (satu) dan tuas handrem ditarik;
- Bahwa setelah selesai membeli di warung tersebut, selanjutnya Terdakwa akan mengemudikan kbm light truck tersebut, saat Terdakwa melepas tuas handrem dan kaki kanan menginjak pedal rem, tiba-tiba kbm Toyota light truck Nomor Polisi AA 1395 VF tersebut berjalan turun ke bawah/nglundung melaju kencang dan ia Terdakwa panik, lalu berusaha melakukan pengereman dengan menginjak pedal rem, menarik dan melepas tuas handrem, memasukkan dan menetralkan gigi persneling, namun kbm Toyota light truck tersebut tidak bisa berhenti dan setir kemudi susah untuk digerakkan/keras, sedangkan kendaraan kbm Toyota light truck melaju kencang karena jalanan menurun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kendaraan kbm menurun kencang, sehingga menabrak sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi G 4893 AYF yang berada di depan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa, melaju searah sepeda motor yang dikemudikan oleh korban Diva Safira Binti Sugiarto yang saat itu membonceng korban Tarpiah Binti Sajab;
- Bahwa saat Terdakwa akan mengemudikan lagi kbm Toyota light truck Nomor Polisi AA 1395 VF tersebut, ia Terdakwa lupa tidak menghidupkan mesin kbm Toyota light truck Nomor Polisi AA 1395 VF terlebih dahulu, setelah menetralkan gigi persneling dan sebelum melepas tuas handrem, kemudian saat kendaraan kbm Toyota light truck Nomor Polisi AA 1395 VF tersebut jalan turun ke bawah/nglundung, Terdakwa tidak berusaha untuk menghindari dengan membanting setir ke kiri atau ke kanan, karena panik dan takut mobil kbm Toyota light truck Nomor Polisi AA 1395 VF, yang dikemudikan mengalami kerusakan dan Terdakwa Ali Murtado Bin Sumitro tidak memiliki SIM sesuai dengan peruntukkan mobil yang dikemudikannya tersebut ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut 2 (dua) orang yang ditabrak, yaitu korban yang mengendari sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi G 4893 AYF dan yang dibonceng, dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Rodliyah Achid, Pemalang dan 2 (dua) orang tersebut dinyatakan meninggal dunia, atas nama :

1. Diva Safira Binti Sugiarto :

Sebagaimana visum et repartum Nomor 0454/IV.06.AU/D/2023, yang ditandatangani oleh dr. Bambang, dokter pada Rumah Sakit Muhammadiyah Rodliyah Achid Pemalang, pada Rabu, tanggal 22 Februari 2023. Korban datang dalam keadaan meninggal dunia ;

Kesimpulan : Kematian Kemungkinan disebabkan kerusakan jaringan otak pada trauma kepala berat ;

2. Tarpiah Binti Sajab :

Sebagaimana visum et repartum Nomor 0456/IV.06.AU/D/2023, yang ditandatangani oleh dr. Bambang, dokter pada Rumah Sakit Muhammadiyah Rodliyah Achid, Pemalang, pada Rabu tanggal 22 Februari 2023. Korban datang dalam keadaan meninggal dunia ;

Kesimpulan : Kematian disebabkan karena cedera kepala berat, pada tungkak leher dan pangkal kepala sebelah kiri;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor;**
- 3. Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;**
- 4. Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang yang dimaksud dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut memiliki makna yang sama dengan unsur Barangsiapa yang terdapat didalam KUHP, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa bernama **Ali Murtado Bin Sumitro** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara **Ali Murtado Bin Sumitro** yang



dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Slawi adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Mejlis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sedangkan untuk perbuatan pidananya akan dibuktikan pada pertimbangan unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama "Setiap Orang" telah terpenuhi;

2. Unsur "Mengemudikan Kendaraan Bermotor";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi. Kemudian berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah mengemudi adalah memegang kemudi (alat untuk mengatur arah perjalanan kendaraan bermotor), dimana sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023, sekitar jam 17.15 WIB bertempat di Desa Kedawung, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yang diduga akibat kelalaian Terdakwa bernama Ali Murtado Bin Sumitro. Awalnya Terdakwa Ali Murtado Bin Sumitro mengemudikan kendaraan (kbm) Toyota light truck Nomor Polisi AA 1395 VF sendirian dan akan pulang dari rumah mbak Sartini di Dukuh Liwung, Desa Kedawung, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, kemudian berhenti di warung sembako dan memarkirkan kbm Toyota light truck tersebut dalam keadaan berhenti dengan posisi persneling masuk 1 (satu) dan tuas handrem ditarik.;

Menimbang, bahwa benar 1 (satu) unit kbm Toyota light truck Nomor Polisi AA 1395 VF yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori kendaraan bermotor roda Enam yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin dan Terdakwalah yang memiliki kendali untuk mengatur



arah perjalanan kendaraan tersebut baik itu kecepatan maupun arah laju kendaraannya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua “Mengemudikan Kendaraan Bermotor” dalam perkara ini telah terpenuhi;

3. Unsur “Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian atau kealpaan (culpa) adalah pelaku dapat menduga akibat dari perbuatannya itu dimana dia mempunyai kesadaran atau pengetahuan untuk membayangkan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, atau dengan kata lain si pelaku dapat menduga bahwa akibat dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum dan dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023, sekitar jam 17.15 WIB bertempat di Desa Kedawung, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yang diduga akibat kelalaian Terdakwa bernama Ali Murtado Bin Sumitro;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa Ali Murtado Bin Sumitro mengemudikan kendaraan (kbm) Toyota light truck Nomor Polisi AA 1395 VF sendirian akan pulang dari rumah mbak Sartini di Dukuh Liwung, Desa Kedawung, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, kemudian berhenti di warung sembako dan memarkirkan kbm Toyota light truck tersebut dalam keadaan berhenti dengan posisi persneling masuk 1 (satu) dan tuas handrem ditarik. Setelah selesai membeli di warung tersebut, selanjutnya Terdakwa akan mengemudikan kbm light truck tersebut, saat Terdakwa melepas tuas handrem dan kaki kanan menginjak pedal rem, tiba-tiba kbm Toyota light truck Nomor Polisi AA 1395 VF tersebut berjalan turun ke bawah/nglindung melaju kencang dan Terdakwa panik, lalu berusaha melakukan pengereman dengan menginjak pedal rem, menarik dan melepas tuas handrem, memasukkan dan menetralkan gigi persneling, namun kbm Toyota light truck tersebut tidak bisa berhenti dan setir kemudi susah untuk digerakkan/keras, sedangkan kendaraan (kbm) Toyota light truck tersebut melaju kencang karena jalanan menurun. Pada saat kendaraan (kbm) menurun kencang, sehingga menabrak sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi G 4893 AYF yang berada di depan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa yang melaju searah sepeda motor yang dikemudikan oleh



korban bernama Diva Safira Binti Sugiarto yang saat itu membonceng korban lain yaitu Tarpiah Binti Sajab;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa akan mengemudikan lagi kbm Toyota light truck Nomor Polisi AA 1395 VF tersebut, Terdakwa lupa tidak menghidupkan mesin kbm Toyota light truck Nomor Polisi AA 1395 VF terlebih dahulu, setelah menetralkan gigi persneling dan sebelum melepas tuas handrem, kemudian saat kendaraan kbm Toyota light truck Nomor Polisi AA 1395 VF tersebut jalan turun ke bawah/nglundung, Terdakwa tidak berusaha untuk menghindar dengan membanting setir ke kiri atau ke kanan, karena panik dan takut mobil kbm Toyota light truck Nomor Polisi AA 1395 VF, yang dikemudikan mengalami kerusakan dan Terdakwa Ali Murtado Bin Sumitro tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) sesuai dengan peruntukkan mobil yang dikemudikannya tersebut sehingga hal tersebut mengakibatkan 2 (dua) orang ditabrak, yaitu korban yang mengendari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi G 4893 AYF bernama Diva Safira Binti Sugiarto dan yang dibonceng bernama Tarpiah Binti Sajab dan akhirnya para korban dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Rodliyah Achid, Pemalang.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang telah dibuktikan sehingga perbuatan Terdakwa tersebut di atas, menurut Majelis Hakim merupakan tindakan yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian (lalai) sehingga menyebabkan terjadi kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas itu sendiri sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja serta melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana telah dibuktikan dan diuraikan dalam unsur kedua ini yaitu karena kelalaiannya mengemudikan 1 (satu) unit kbm Toyota light truck Nomor Polisi AA 1395 VF sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023, sekitar jam 17.15 WIB bertempat di Desa Kedawung, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal yaitu antara 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi G 4893 AYF yang dikendarai korban bernama Diva Safira Binti Sugiarto dengan membonceng korban lain bernama Tarpiah Binti Sajab yang saat itu dalam keadaan berjalan searah dan ditabrak oleh 1 (satu) unit kbm Toyota light truck



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi AA 1395 VF yang saat kejadian dikendarai oleh Terdakwa sehingga akhirnya mengakibatkan Diva Safira Binti Sugiarto dan Tarpiah Binti Sajab menjadi korban.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" dalam perkara ini telah terpenuhi;

4. Unsur "Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terhadap peristiwa kecelakaan lalu lintas sebagaimana telah diuraikan dan dibuktikan pada pertimbangan unsur kedua dan ketiga di atas, mengakibatkan korban bernama Diva Safira Binti Sugiarto dan Tarpiah Binti Sajab tersebut meninggal dunia sebagaimana visum et repartum Nomor 0454/IV.06.AU/D/2023, yang di tandatangi oleh dr. Bambang, dokter pada Rumah Sakit Muhammadiyah Rodliyah Achid Pemalang tanggal 1 Maret 2023, yang menjelaskan pada Rabu, tanggal 22 Februari 2023 telah dilakukan pemeriksaan atas nama korban Diva Safira Binti Sugiarto yang datang dalam keadaan meninggal dunia, dengan kesimpulan: Kematian kemungkinan disebabkan kerusakan jaringan otak pada trauma kepala berat, dan terhadap visum et repartum Nomor 0456/IV.06.AU/D/2023, yang ditandatangani oleh dr. Bambang, dokter pada Rumah Sakit Muhammadiyah Rodliyah Achid, Pemalang tanggal 01 Maret 2023, yang menjelaskan pada Rabu tanggal 22 Februari 2023 telah dilakukan pemeriksaan atas nama korban Tarpiah Binti Sajab yang datang dalam keadaan meninggal dunia, dengan kesimpulan: kematian disebabkan karena cedera kepala berat, pada tungkuk leher dan pangkal kepala sebelah kiri.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat "mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap nota pembelaan yang isinya merupakan permohonan yang disampaikan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon hukuman seringannya dan seadil-adilnya dengan alasan-alasan yang telah dikemukakan dalam permohonan lisannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan meringankan oleh karena permohonan Terdakwa tersebut tidak menyangkut pokok perbuatan pidana Terdakwa.;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disamping memuat ancaman hukuman berupa pidana penjara juga dapat secara kumulatif alternatif dijatuhi pidana denda, sehingga Majelis Hakim selain pidana penjara, juga akan menjatuhkan pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana kurungan.;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai tindak pidana yang dibuktikan, namun Majelis Hakim memiliki pandangan yang berbeda mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan dengan pertimbangan dari sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa yang bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat.;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka masa penahanan Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juncto Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1) 1 (satu) unit kendaraan bermotor Toyota Light Truck Nomor Polisi AA 1395 VF ;
- 2) 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan bermotor Toyota Light Truck Nomor Polisi AA 1395 VF ;
- 3) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi G 4893 AYF ;
- 4) 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi G 4893 AYF ;
- 5) 1 (satu) lembar kartu uji berkala asli kendaraan bermotor Toyota Light Truck Nomor Polisi AA 1395 VF ;
- 6) 1 (satu) lembar hasil uji berkala asli kendaraan bermotor Toyota Light Truck Nomor Polisi AA 1395 VF;

Oleh karena seluruh barang bukti tersebut di atas terbukti dalam perkara ini disita dari Ali Murtado Bin Sumitro selaku Terdakwa dan setelah diteliti terhadap barang bukti nomor (1), nomor (2), nomor (5) dan nomor (6) tertera terbukti kepemilikannya atas nama Paidi, sedangkan terhadap barang bukti nomor (3) dan nomor (4) faktanya tertera dalam bukti kepemilikannya atas nama Demisah, namun oleh karena faktanya di persidangan di dalam amar penuntutan Penuntut Umum tidak menjelaskan secara rinci kemana seluruh barang bukti tersebut dikembalikan, maka terhadap barang bukti tersebut untuk hematnya akan Majelis Hakim pertimbangkan untuk dikembalikan dari mana asal benda itu disita untuk dikembalikan kepada yang berhak tersebut sesuai amar putusan ini.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan 2 (dua) orang meninggal dunia.;
- Terdakwa belum melakukan perdamaian dengan pihak keluarga korban.;
- Terdakwa belum memberikan santunan kepada keluarga korban.;
- Terdakwa tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) sesuai dengan peruntukan truck yang dikemudikan.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) juncto Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Ali Murtado Bin Sumitro** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ali Murtado Bin Sumitro** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar Barang Bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit kendaraan bermotor Toyota Light Truck Nomor Polisi AA 1395 VF;
 - 2) 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan bermotor Toyota Light Truck Nomor Polisi AA 1395 VF;
 - 3) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi G 4893 AYF;
 - 4) 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi G 4893 AYF;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembar kartu uji berkala asli kendaraan bermotor Toyota Light Truck Nomor Polisi AA 1395 VF;
- 6) 1 (satu) lembar hasil uji berkala asli kendaraan bermotor Toyota Light Truck Nomor Polisi AA 1395 VF;
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Ali Murtado Bin Sumitro;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, oleh kami, Eryusman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nani Pratiwi, S.H., Eldi Nasali, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andri, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi, serta dihadiri oleh Nimas Ayu Dianing Asih, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nani Pratiwi, S.H.

Eryusman, S.H.

Eldi Nasali, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andri, S.H., M.H.